

Pengaruh Kebijakan Pajak dan Tingkat Inflasi Terhadap Pertumbuhan GDP (*Gross Domestic Product*)/ PDB (Produk Domestik Bruto): Tinjauan Literatur di Indonesia

Puput Iswandyah Raysharie* | Alfina Rianti | Heberyani Br Tarigan | Ika Ayu Lestari | Irvina Rahimatullah Sofian | Meiyo Glori Tarigan | Tiara Saputri

Raysharie, P. I., Rianti, A., Tarigan, H. B., Lestari, I. A., Sofian, I. R., Tarigan, M. G., & Saputri, T. (2024). Pengaruh Kebijakan Pajak dan Tingkat Inflasi Terhadap Pertumbuhan GDP (*Gross Domestic Product*)/ PDB (Produk Domestik Bruto): Tinjauan Literatur di Indonesia. *Wacana Ekonomi: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi*, 23(1), 72-79

1. Universitas Palangka Raya,
Indonesia

Correspondence addressed to:
Puput Iswandyah Raysharie,
Universitas Palangka Raya, Indonesia
Email address:
raysharie@feb.upr.ac.id

Abstract. *The aims of research is to explore as well as analyze the impact of tax policy and inflation rates related to growth (GDP) in the context of a country's economy. The writing of this journal uses a Qualitative method, namely by using a literature study, which is often referred to as a literature review or literature review which is a systematic process of collecting, evaluating, and synthesizing existing information and knowledge in the form of journal articles, books, research reports, and other sources relevant to a particular research topic or problem. an increase in the tax rate can result in an increase in GDP because taxes collected by the government can be used to fund infrastructure projects or other public programs which in turn can encourage economic growth. The inflation rate can have a positive impact on GDP. In previous research, we can conclude that the effect of tax and inflation variables with Gross Domestic Product (GDP) has produced interesting findings that show a positive relationship between these variables and GDP. In this context, this positive effect indicates that an increase in tax and inflation rates can contribute to an increase in a country's GDP.*

Keywords: *Gross domestic product; tax policy*

Pendahuluan

Pajak merupakan implementasi Pancasila yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan serta kemakmuran penduduk, dan juga termasuk salah satu sumber pemasukan negara yang sangat penting sebagai pelaksanaan dan juga peningkatan pembangunan nasional (Mokamat, 2009). Sementara itu, (Stiglitz, 1999) menggambarkan pajak sebagai transfer dana dari satu orang ke orang lain melalui pemerintah untuk mendukung penyediaan pelayanan umum yang dipaksakan melalui penggunaan payung hukum dan otoritas yang diperoleh melalui proses politik. Pendapatan produk domestik dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah mengenai pajak ekspor (Agusalim, 2014). Salah satu sumber pendapatan potensial negara adalah pajak, karena pajak dimanfaatkan guna memenuhi kebutuhan anggaran dan perekonomian negara.



Dalam hal inflasi, secara umum didefinisikan sebagai situasi perekonomian di mana peningkatan jumlah uang beredar terjadi “lebih cepat” dibandingkan peningkatan jumlah produk dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian yang sama. Inflasi hanya terjadi ketika harga satu atau dua barang meningkat dan mengakibatkan peningkatan harga sebagian besar barang lain. Menurut (Rahardja & Manurung, 2008), situasi dianggap inflasi apabila memenuhi tiga syarat: peningkatan harga, umum, dan terus menerus. Dibandingkan dengan negara berkembang lainnya, inflasi Indonesia tinggi setiap triwulan atau kuartal. Tingkat inflasi 2021 diperkirakan meningkat 3,12% secara tahunan, menurut survei dari Pada kuartal pertama tahun 2021, bank Indonesia Inflasi utama hingga minggu kedua April 2021 adalah 0,09 persen per metrik ton daging ayam ras dan 0,04% per metrik ton jeruk. Ini jelas memiliki dampak yang signifikan pada penurunan.

Penjualan domestik bruto, jika dilihat dari sisi produksi, adalah barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam kurun waktu tertentu (Harjunawati & Hendarsih, 2020). Agar inflasi dapat tetap normal dan kondusif terhadap pertumbuhan bisnis, total uang yang tersalur harus sebanding dengan perkembangan barang serta jasa yang didapatkan untuk menilainya. Ini sejalan dengan opini kaum moneteris yang berpendapat bahwa terlalu banyak uang beredar menyebabkan daya beli uang (*money purchasing power*) dan inflasi. Pemerintah mengeluarkan Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada tahun 2021 untuk meningkatkan penerimaan pajak (Irawan & Raras, 2021). Selanjutnya dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, UU HPP adalah Undang-Undang Ciptaker, yang mengatur peraturan pajak.

Menurut riset yang dilakukan oleh (Hendarsih, 2023) menunjukkan bahwa PDB di Indonesia sangat dipengaruhi oleh pajak, yang menunjukkan bahwa teori multiplier pajak tidak berlaku untuk Indonesia. Sebaliknya, pemerintah mungkin harus mengadopsi peraturan yang meningkatkan pajak secara bersamaan dengan menambah pengeluaran pemerintah dan investasi dalam upaya untuk mengimbangi dampak penurunan pendapatan nasional. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa variabel pajak regional di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (Tang, Liu, & Cheung, 2010). Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa baik pengaruh kenaikan pengeluaran pemerintah maupun penerimaan pajak terhadap GDP memiliki efek positif maupun negatif. Studi tentang penerimaan pajak serta pengeluaran pemerintah terhadap GDP di negara Indonesia menunjukkan bahwa hasilnya masih tidak lengkap. Hasil penelitian (Nurlaeni, Rima & Soebagiyo, 2021) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi ASEAN didorong oleh inflasi. Hal ini dibuktikan dengan modifikasi kurva Philipis yang menunjukkan hubungan antara pengangguran dan inflasi. Philips mengatakan bahwa hubungan antara pengangguran dan inflasi tingkat harga meningkat ketika permintaan agregat meningkat. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Silitonga, 2021), menemukan bahwa inflasi secara parsial berdampak negatif terhadap PDB Indonesia. Penemuan ini diperkuat oleh penelitian (Ardiansyah, 2017), yang menunjukkan bahwa inflasi mempunyai dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek dan jangka panjang.

Penelitian ini dilakukan setelah mempertimbangkan tanggapan dari beberapa peneliti sebelumnya, sebagai bagian dari tinjauan literatur yang berjudul “Pengaruh Kebijakan Pajak dan Tingkat Inflasi terhadap Pertumbuhan GDP (*Gross Domestic Product*)/PDB (Produk Domestik Bruto): Tinjauan Literatur di Indonesia”. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengkaji kebijakan pajak dan tingkat inflasi terhadap pertumbuhan *Gross Domestic Product* (GDP) dalam konteks ekonomi suatu negara dengan berbagai macam literatur. Artikel ini menyajikan sintesis dari penelitian-penelitian terdahulu yang relevan untuk memahami hubungan kompleks antara kebijakan pajak, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Jadi, tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman teoritis dan empiris tentang unsur-unsur yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara dan memberikan informasi berharga bagi para pembuat kebijakan untuk merancang strategi ekonomi yang efektif.

Kajian Teori

Pajak

Pajak, menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP, adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh individu atau organisasi kepada negara. Pembebasan pajak adalah jenis pembayaran yang dapat dilakukan warga negara kepada pemerintah, dan uang yang dibebaskan pajak dikembalikan kepada warga negara untuk membiayai infrastruktur. Kesejahteraan masyarakat diharapkan meningkat secara adil dan proporsional melalui program pembangunan berkelanjutan yang direncanakan. Tujuan utama pemungutan pajak adalah guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pajak pusat & daerah adalah dua kategori pajak yang bervariasi antara negara-negara tergantung pada entitas yang memungut pajak. Beberapa jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat termasuk pajak penjualan barang mewah, bea materai, pajak bumi dan pembangunan perkebunan, pertambangan, dan hutan. Menurut (Mardiasmo, 2018), pajak ini jelas digunakan untuk memenuhi kebutuhan APBD masing-masing daerah.

Menurut DJP (2007), Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pajak adalah iuran wajib yang diberikan kepada warga negara, baik perorangan maupun badan hukum, yang wajib menurut hukum, tanpa mendapat imbalan langsung dan dipergunakan untuk keperluan negara demi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Pajak merupakan salah satu fungsi kebijakan fiskal dan merupakan cara untuk membagi pendapatan. Untuk mendukung inisiatif yang menguntungkan semua orang, bukan hanya pembayar pajak, negara akan mengalokasikan sebagian dari pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, pendapatan pajak merupakan salah satu elemen terpenting yang berkontribusi terhadap kebijakan fiskal yang stabil dan dapat diprediksi yang bertujuan untuk merangsang pertumbuhan dan membiayai kebutuhan infrastruktur fisik dan sosial. (Takumah, 2014) menyatakan bahwa penerimaan pajak sebagai sumber dana pemerintah untuk pembangunan sangat penting bagi perekonomian.

Pajak adalah sumber pendapatan utama negara karena dapat diubah tergantung kemajuan. Pajak pemerintah dapat dibayar baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Pajak langsung termasuk pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak pengalihan hak milik dan pajak penggunaan bangunan (BPHTB), dan pajak lainnya. Pajak tidak langsung termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak barang mewah dan jasa (PPnBM), yang masing-masing berkontribusi secara signifikan pada pendapatan negara (Hartanti, Pujiwidodo & Sianturi, 2018). Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara, diperkirakan belanja masyarakat akan meningkat sebagai hasil dari peningkatan penerimaan pajak. Baik intensifikasi maupun ekstensifikasi dapat digunakan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan pajak. Kemudian, sangat penting untuk menambah kepatuhan & kesadaran wajib pajak terhadap peraturan pembayaran pajak. Untuk mencegah penghindaran pajak, pemerintah mengandalkan untuk meningkatkan penerimaan pajak negara, wajib pajak dapat menghitung dan membayar pajaknya sendiri.

Inflasi

Penurunan harga yang terus meningkat adalah penyebab inflasi. Jika harga satu atau dua item meningkat secara bersamaan, itu tidak dianggap sebagai inflasi. Fundamental ekonomi akan selalu beradaptasi dengan perubahan inflasi. Peningkatan inflasi meningkatkan daya belanja masyarakat. Ada kehilangan nilai mata uang karena skornya yang sebenarnya. Inflasi adalah masalah besar yang berdampak besar pada ambang harga. Inflasi yang sangat tinggi ini biasanya dianggap sebagai tanda ekonomi.

GDP (*Gross Domestic Product*)/PDB (*Produk Domestik Bruto*)

Menurut (Sukirno, 2008) Produk domestik bruto (PDB) adalah total output pemerintahan. Pada dasarnya, PDB adalah nilai yang diciptakan oleh seluruh entitas ekonomi suatu negara melalui barang dan jasa selama periode waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi mengacu pada

seberapa cepat suatu bisnis menghasilkan lebih banyak pendapatan bagi masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Beberapa ekonom menganggap PDB per kapita sebagai ukuran kesejahteraan sosial, dengan alasan bahwa PDB per kapita menunjukkan rata-rata pengeluaran dan pendapatan seseorang dan naiknya, semakin besar pentingnya belanja PDB per kapita. Gunakan harga sebagai indikator utama. Namun pendekatan berbasis PDB hanya merupakan analisis sederhana dan tidak memperhitungkan situasi perekonomian secara umum. Cara sederhana ini dapat mengabaikan banyak variabel, termasuk peraturan, lingkungan, serta kondisi emosi dan mental orang. Diketahui PDB per kapita Indonesia pada tahun 2020, itu sebesar \$3.911,7 atau Rp 56,9 juta, sementara pada tahun 2019 itu sebesar Rp 59,065 juta (Badan Pusat Statistik, 2020b).

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh suatu perekonomian selama tahun tertentu dengan menggunakan faktor-faktor produksi. Menurut (Rahardja & Manurung, 2008), PDB adalah nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh suatu perekonomian selama periode. Menurut Case and Fair dalam (Rahardja & Manurung, 2008), adalah total harga pasar dari seluruh barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam suatu periode tertentu oleh faktor-faktor produksi yang berada di negara tersebut. Definisi ini mencakup tiga hal: 1) Produk dan jasa akhir: ini mengacu pada barang dan jasa yang digunakan oleh konsumen akhir (untuk konsumsi). 2) Harga pasar, yang merupakan harga barang dan jasa yang tersedia untuk dibeli di pasar. 3) Faktor-faktor produksi terlokalisasi di negara tertentu. Artinya, penghitungan PDB tidak memperhitungkan input apa yang digunakan dalam pembuatan barang, terlepas dari apakah input tersebut dimiliki oleh dalam negeri atau asing. (Rahardja & Manurung, 2008).

Namun, barang dan jasa dibuat oleh perusahaan yang dimiliki bukan hanya oleh warga negara suatu negara, tetapi juga oleh perusahaan yang dimiliki oleh warga negara lain yang tergabung dalam ekonomi suatu negara. Menurut (Sukirno, 2008). Oleh karena itu, Produk Domestik Bruto (PDB) adalah total nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan asing di suatu negara (Sukirno, 2008). Badan Pusat Statistik (BPS) menggambarkan Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai total nilai tambah seluruh unit usaha suatu negara atau total nilai produk akhir dan jasa seluruh unit usaha. Faktanya, penghitungan PDB dengan menjumlahkan nilai barang dan jasa seringkali menghasilkan penghitungan ganda. PDB berdasarkan harga berlaku dapat digunakan untuk melihat perubahan dan struktur perekonomian, sementara PDB yang didasarkan pada harga konstan dapat digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi setiap tahun. Nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga berlaku pada tahun tertentu disebut PDB atas dasar harga berlaku.

Metode

Penulisan artikel ini menggunakan metode kualitatif yaitu dengan menggunakan studi literatur, yang sering disebut juga sebagai tinjauan pustaka (*literature review*), yang merupakan proses sistematis untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan mensintesis informasi dan pengetahuan yang telah ada dalam bentuk artikel jurnal, buku, laporan penelitian, dan sumber-sumber lainnya yang relevan dengan topik atau masalah penelitian tertentu. Tujuan utama penelitian studi literatur adalah untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang perkembangan terkini dalam bidang penelitian yang dipilih, serta untuk mengidentifikasi kelemahan, kesenjangan pengetahuan, atau peluang penelitian baru. Dengan menggunakan metodologi yang sistematis, penelitian studi literatur memungkinkan peneliti untuk menyusun dan menyajikan informasi yang relevan dengan cara yang terstruktur dan terperinci, yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan hipotesis baru, memvalidasi temuan penelitian, atau memberikan dasar teoritis untuk penelitian lebih lanjut.

Hasil dan Pembahasan

Pengaruh Pajak terhadap GDP (*Gross Domestic Product*)/PDB (Produk

Domestik Bruto)

Menurut penelitian (Fauzi, Nazala, Nugroho, Maryama, & Khamdillah, 2023) penerimaan pajak berdampak positif terhadap memburuknya situasi perekonomian di Indonesia. Hal ini dapat dipandang sebagai sumber pembiayaan belanja pemerintah, yang dapat mendatangkan keuntungan besar di masa depan atau membantu pemerintah mencapai kemandirian finansial. Pendapatan pajak dapat dianggap sebagai uang yang diterima pemerintah dari masyarakat yang membayar pajaknya sendiri, yang juga merupakan sumber pendapatan pemerintah. Tujuan utama dari dana yang dikumpulkan oleh negara adalah meningkatkan kesejahteraan dan kekayaan rakyat. Penerimaan pajak yang dihasilkan memberikan dampak positif terhadap PDB. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa di Indonesia, teori pengganda pajak tidak dapat diterapkan karena penerimaan pajak yang dihasilkan mempunyai pengaruh yang besar terhadap PDB.

(Reni & Saputra, 2023) melalui fungsi *impulse response* menyatakan bahwa pengaruh pengeluaran pemerintah dan penerimaan pajak terhadap PDB adalah positif, untuk hasil penerimaan pajak, berdasarkan IRF (Info Risiko Fiskal), pengaruh penerimaan pajak terhadap GDP secara keseluruhan adalah positif sesuai hasil penelitian (Tang, Liu & Cheung, 2010) dan (Priyadipa, Anwar, Darmawati, Biby & Irfan, 2022). Hal ini disebabkan rasio penerimaan pajak terhadap GDP yang rendah di bawah standar IMF sebesar 15%, penerimaan yang rendah akan meningkatkan hutang pemerintah yang apabila semakin tinggi akan mengurangi efek *multiplier* yang dihasilkan, dan peningkatan penerimaan pajak akan meningkatkan jumlah sumber daya yang dapat pemerintah gunakan untuk belanja (Panjawa & Mu'awanah, 2022). Jika nilai produk domestik bruto (PDB) suatu negara meningkat dibandingkan periode sebelumnya, itu mengungkapkan bahwa perekonomian negara tersebut mengalami pertumbuhan yang positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio variabel pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Akibatnya, peningkatan rasio pajak berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi. Penelitian (Yunita & Sentosa, 2019) mendukung temuan penelitian ini, yang terdapat bahwa pajak mempunyai dampak positif & signifikan terhadap pembangunan ekonomi Indonesia. Studi tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak menentukan pertumbuhan ekonomi. Pendapatan pajak yang lebih tinggi terkait dengan peningkatan ekonomi, dan sebaliknya.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Setiawati & Syafariansyah, 2019), pajak berdampak tidak signifikan pada perubahan pendapatan nasional, dengan perubahan yang berlipat-lipat. Penelitian (Sulistiyowatie & Amelia, 2020) yang menggunakan variabel PPh, PBB & BPHTB, Pajak Lainnya, serta menunjukkan bahwa pemerintah daerah harus mempertimbangkan tarif dan objek pajak saat membuat kebijakan fiskal agar kekayaan dan pembangunan tidak hanya dinikmati oleh satu golongan. Pajak bisa mengurangi pertumbuhan tenaga kerja dan dapat mencegah penambahan karyawan baru. Hal ini dikarenakan oleh keyakinan karyawan bahwa mereka masih harus dikurangi pajak, membuat mereka tidak mau membayar pajak. Peningkatan pajak penghasilan dapat berdampak positif atau negatif. Jika kenaikan pajak digunakan untuk membiayai barang publik, itu berpengaruh positif; jika tidak, itu berpengaruh negatif, yang berarti kemampuan untuk membayar pajak penghasilan menurun. Pendapatan PPh sedikit banyak dihambat oleh kurangnya kesadaran masyarakat dan pengetahuan tentang pajak; bahkan dalam pelaporan SPT, orang sering menyembunyikan harta mereka agar tidak kena pajak.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap GDP. Kajian ini menggambarkan pentingnya kebijakan fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa pengaturan pajak yang bijaksana dapat merangsang aktivitas ekonomi, meningkatkan investasi, dan pada gilirannya, meningkatkan produksi dan pendapatan nasional. Implikasinya, pemerintah dapat menggunakan kebijakan pajak sebagai salah satu instrumen untuk merangsang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dengan mempertimbangkan efeknya terhadap alokasi sumber daya dan distribusi pendapatan. Selanjutnya, pengelolaan yang baik

terhadap dana pajak yang terkumpul akan memastikan bahwa investasi publik dilakukan secara efektif, mendukung sektor-sektor kunci yang dapat menghasilkan *multiplier effect* yang kuat dalam perekonomian. Misalnya, penggunaan dana pajak untuk infrastruktur yang diperlukan bisa meningkatkan produktivitas dan efisiensi, yang akhirnya akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Pengaruh Inflasi terhadap GDP (*Gross Domestic Product*)/PDP (Produk Domestik Bruto)

Penelitian (Putri, 2023), menemukan bahwa variabel inflasi sangat signifikan memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Apabila jumlah barang yang diproduksi meningkat, harganya relatif rendah, dan inflasi tetap rendah, maka daya beli konsumen tidak menurun, artinya pertumbuhan ekonomi akan terus meningkat sedangkan inflasi tetap rendah. (Nurlaeni, Rima & Soebagiyo, 2021) menemukan bahwa variabel inflasi menguntungkan PDB ASEAN dan kurva Phillips menggambarkan situasi tersebut serta terdapat korelasi antara inflasi dan pengangguran. Kurva Phillips didasarkan pada asumsi bahwa harga naik ketika permintaan agregat meningkat; menurut teori permintaan. Ketika harga naik, produsen akan meningkatkan tenaga kerja dan produksi untuk memenuhi permintaan, yang berarti penurunan pengangguran dan peningkatan PDB ASEAN. Inflasi mempunyai dampak positif terhadap PDB Indonesia secara parsial.

Berbeda dengan penelitian (Fachriya, 2020), tenaga kerja berdampak positif pada PDB Indonesia, sedangkan inflasi berdampak negatif. Artinya, semakin tinggi inflasi, semakin rendah PDB. Ini dapat terjadi karena pada saat harga barang dan jasa meningkat, perusahaan atau negara akan membatasi jumlah produksi mereka, yang berdampak pada keputusan konsumen. Perekonomian Indonesia akan terkena dampak kenaikan inflasi tahunan. Menurut (Mu'awanah & Panjawa, 2022), inflasi tidak berdampak nyata pada pertumbuhan ekonomi. Inflasi memengaruhi perkembangan ekonomi dalam jangka pendek dan panjang, mendukung temuan tersebut. Menurut (Widiaty & Nugroho, 2020), inflasi jangka panjang memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan mengakibatkan kenaikan harga-harga, yang mengakibatkan penurunan tingkat konsumsi. Sebaliknya, inflasi tidak memberikan dampak positif pada perekonomian dalam waktu dekat, yang berarti inflasi dapat digunakan sebagai ukuran untuk mengevaluasi kondisi perekonomian ketika naik dalam kisaran normal.

Berdasarkan riset peneliti sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa variabel inflasi berdampak positif terhadap GDP yang menyoroti kompleksitas hubungan tingkat inflasi & pertumbuhan ekonomi. Riset tersebut menunjukkan bahwa terdapat beberapa kasus, sedikit peningkatan inflasi dapat mengindikasikan adanya aktivitas ekonomi yang lebih tinggi, yang pada gilirannya dapat memicu pertumbuhan GDP. Namun demikian, penting untuk mengingat bahwa tidak semua tingkat inflasi berkontribusi positif dengan pertumbuhan ekonomi, dan inflasi yang tinggi atau tidak terkendali mampu mengakibatkan distorsi pasar, ketidakpastian ekonomi, dan merusak kepercayaan konsumen serta investor. Oleh karena itu, kebijakan moneter yang bijaksana perlu memperhatikan keseimbangan antara merangsang pertumbuhan ekonomi melalui tingkat inflasi yang moderat dan melindungi stabilitas harga yang berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

Simpulan

Pada penelitian sebelumnya dapat kami simpulkan bahwa dampak variabel pajak & inflasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) telah menghasilkan temuan menarik yang menunjukkan adanya hubungan positif antara variabel tersebut terhadap GDP/PDB. Dalam konteks ini, pengaruh positif ini menandakan bahwa kenaikan tingkat pajak dan inflasi dapat berkontribusi pada peningkatan GDP atau PDB suatu negara.

Kemudian, dalam hal variabel pajak, beberapa studi menunjukkan bahwa kenaikan tingkat

pajak dapat menghasilkan peningkatan GDP atau PDB karena pajak yang ditarik oleh pemerintah dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur atau program-program publik lainnya yang pada gilirannya dapat merangsang perkembangan ekonomi. Selain itu, tingkat pajak yang tinggi juga dapat mempengaruhi perilaku konsumen dan produsen, mendorong lebih banyak investasi dan tabungan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan output ekonomi.

Lalu mengenai inflasi, beberapa riset sebelumnya menunjukkan bahwa adanya tingkat inflasi yang moderat dapat berdampak positif pada GDP atau PDB. Inflasi yang terkendali juga dapat meningkatkan daya saing ekspor suatu negara dengan menurunkan nilai tukar mata uangnya, mendorong konsumsi dan investasi. Meskipun temuan ini menarik, penting untuk diingat bahwa pengaruh variabel pajak dan inflasi terhadap GDP atau PDB dapat bervariasi tergantung pada banyak faktor lainnya. Faktor-faktor seperti kebijakan moneter dan fiskal, struktur ekonomi, kondisi pasar internasional, serta dinamika politik dan sosial dapat memengaruhi hubungan antara variabel tersebut. Oleh karena itu, analisis yang lebih mendalam dan kontekstual diperlukan untuk memahami secara menyeluruh bagaimana variabel pajak dan inflasi berinteraksi dengan GDP atau PDB suatu negara.

Daftar Pustaka

- Ardiansyah, H. (2017). Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 5(3). <https://doi.org/10.26740/jupe.v5n3.p0p>
- Agusalim, L., Karim, M., & Saefuddin, A. (2014). Rekonstruksi Ekonomi Pancasila Sebagai Perwujudan Keberlanjutan Pembangunan Nasional. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 1(1), 39-52. Retrieved from <https://trilogi.ac.id/journal/ks/index.php/jks/article/view/138/0>
- Fachriya, F. (2020). *Determinan Produk Domestik Bruto di Indonesia: Pendekatan Model Dinamis*. Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Fauzi, A., Nazala, M. R., Nugroho, B., Maryama, H. M., & Khamdillah, M. (2023). Analisis Pengaruh Pajak Dan Inflasi Terhadap Pendapatan Nasional Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 2(2), 40-49.
- Harjunawati, S., & Hendarsih, I. (2020). Pengaruh Pengangguran Dan Inflasi Terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia Tahun 2009-2019. *Jurnal Pendidikan Dan Kewirasahaan*, 7(2), 13-24.
- Hartanti, H., Pujiwidodo, D., & Sianturi, D. A. N. (2018). Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 3(1). <https://doi.org/10.32897/jsikap.v3i1.95>
- Hendarsih, I. (2023). Implementasi Multiplier Pajak Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Di Indonesia Tahun 2010 s/d 2022. *Moneter-Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 10(1), 95-99.
- Irawan, F., & Raras, P. (2021). Program Pengungkapan Sukarela Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pajak Di Masa Pandemi Covid-19. *Pengmasku*, 1(2), 86-93. <https://doi.org/10.54957/pengmasku.v1i2.107>
- Manurung, L. S. (2020). Analisis Pengaruh Investasi Swasta, Belanja Pemerintah, Tenaga Kerja, Dan Inflasi Terhadap Pdb Di Indonesia Tahun 2003-2018.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Andi
- Mokamat. (2009). *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Penarikan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Grobogan*. Universitas Diponegoro.
- Mu'awanah, S., & Panjawa, J. L. (2022). Redistribusi Pajak Mendukung Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 19(1), 46-55.
- Nurlaeni, R., Rima., & Soebagiyo, D. (2021). *Analisis Pertumbuhan Ekonomi Asean Periode Tahun 2005-2019*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Priyadipa, A., Anwar, K., Darmawati., Biby, S., & Irfan, D. (2022). The Effect Of Fiscal Policy On Economic Growth In Indonesia. *Journal of Malikussaleh Public Economics*, 5(1). <https://doi.org/10.29103/jmpe.v5i1.8154>
- Putri, S. Y. D. (2023). *Analisis Pengaruh Inflasi, Ekspor, Impor, Penanaman Modal Asing (PMA), Dan Nilai Tukar Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Asean-10 Periode 2012-2021* (Doctoral dissertation).
- Rahardja, P., & Manurung, M. (2008). *Teori Ekonomi Makro: Suatu Pengantar*. Jakarta: LPFE -UI
- Reni, F. A., & Saputra, P. M. A. (2023). Analisis Dinamis Penerimaan Pajak Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap

GDP Di Indonesia.

- Setiawati, E., Syafariansyah, R., Furiawan, L., Setiani, K., & Nirwany, H. (2019). Analisis Multiplier Effect Pajak, Investasi Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur. *Jurnal Ekonomika*, 8 (1), 8.
- Silitonga, D. (2021). Pengaruh Inflasi Terhadap Produk Domestik Bruto (Pdb) Indonesia Pada Periode Tahun 2010-2020. *ESENSI: Jurnal Manajemen Bisnis*, 24(1), 2021.
- Stiglitz, J. E. (1999), The World Bank at the Millennium. *The Economic Journal*, 109: 577-597. <https://doi.org/10.1111/1468-0297.00473>
- Sukirno, S. (2008). *Mikroekonomi: Teori Pengantar. Edisi Ketiga*. Jakarta: PT Raja. Grafindo Persada
- Sulistiyowatie, S. L., & Amelia, R. W. (2020). Realisasi Penerimaan Pajak Ditinjau Dari Perspektif Pendapatan Negara. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 3(1), 75-82.
- Takumah, W. (2014). Tax Revenue and Economic Growth in Ghana: A Cointegration Approach. *MPRA Paper 58532*, University Library of Munich, Germany. Retrieved from <https://ideas.repec.org/p/pru/mprapa/58532.html>
- Tang, H. C., Liu, P., & Cheung, E. C. (2010). Changing Impact of Fiscal Policy on Selected ASEAN Countries. *Working Papers on Regional Economic Integration 70*, Asian Development Bank. Retrieved from <https://ideas.repec.org/p/ris/adbrei/0070.html>
- Widiaty, E., & Nugroho, A. P. (2020). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Perspektif Ekonomi Islam: Peran Inflasi, Pengeluaran Pemerintah, Hutang Luar Negeri dan Pembiayaan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2). <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1043>
- Yunita, M., & Sentosa, S. (2019). Pengaruh Pajak, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 1(2). <http://dx.doi.org/10.24036/jkep.v1i2.6265>